



PUTUSAN

NOMOR 89/Pdt.G/2023/PTA. Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak dan hak hadhanah** antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Banten 15345., sebagai Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada para Advokat dari Kantor Hukum Didik Iswanto & Partners, yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/LO-DS&P/SKK/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 25 September 2023, Dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 32, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Tangerang, Banten 15345, sebagai Termohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat yang beralamat di Kota Jakarta Pusat, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/10-AAL/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 12 Oktober 2023. Dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., pada tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa.
3. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh (hadhanah) Pemohon terhadap 2 (dua) orang anak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan anak berada di bawah hadhanah Penggugat dalam rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat dalam rekonvensi untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ayah.
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya.
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada penggugat dalam rekonvensi akibat perceraian berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Yang diserahkan kepada Penggugat dalam rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



5. Menolak selebihnya;
6. Tidak menerima gugatan nafkah madhiyah Penggugat dalam rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Kompensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon /Terbanding pada tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan bukti tanda terima Memori Banding yang diserahkan oleh kuasa Pembanding yang menerima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Tgrs; tanggal 19 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa kepada Termohon /Terbanding.

Bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan bukti Tanda Terima Kontra memori Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., yang menyerahkan Kuasa Terbanding kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, kepada Termohon/Terbanding maupun Pemohon/Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inza*) sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inza*) Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., kepada Terbanding tanggal 5 Oktober 2023 dan untuk Pembanding tanggal 29 September 2023;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Oktober 2023 baik Kuasa Hukum Pembanding maupun Kuasa Hukum Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut, walaupun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui relaas pemberitahuan di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 39/PAN.W27-A/HK2.6/X/2023 bertanggal 27 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding dan bukti pembayaran banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Pemohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo*. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 September 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 7 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengadili materi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti*, agar dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan ulang sekaligus mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa identitas Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai para Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **H.A. Jakin Karim, S.H., M.H.**, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding, di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dalam rumah tangga Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon/Pembanding yang diakui oleh Termohon/Terbanding serta didukung dengan kesaksian dua orang saksi Pemohon/Pembanding yaitu Sutriyati binti Soetrisno (Ibu kandung Pemohon/Pembanding) dan Dra. Santi Mia Sipan bin Saipan (Teman Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding) bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi yang pada akhirnya pisah tempat tidur/ranjang sejak bulan Juni 2023 tanpa saling memedulikan lagi sekalipun telah dilakukan upaya damai yang maksimal oleh Mediator, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding, benar-benar telah pecah dan sulit diharapkan rukun kembali sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya percekocokan dan pertengkaran akan tetapi yang dinilai adalah asas *break down of marriage* yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah pecah dan sulit untuk dipadukan kembali karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah akan menimbulkan penderitaan lahir batin dan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedzaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding hal ini sejalan dengan *Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1988 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila mana suami istri telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah* dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat/Pembanding bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai *Hadhanah*, nafkah anak, *mut'ah*, *Iddah* dan *nafkah madiyah* Penggugat /Terbanding, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 huruf b HIR, jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: "*bahwa gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya secara formil gugatan rekonsvansi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonsvansi sebagai berikut:

1. Hak asuh 2 (dua) orang, agar ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat dalam rekonsvansi;
2. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),-
5. *Nafkah Madhiyah*, kekurangannya sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Memohon agar majelis hakim banding mengabulkan tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya sangat keberatan berkaitan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding memohon hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap anak agar ditetapkan berada di bawah *hadlanah* Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) anak orang tersebut terbukti masih di

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah umur berumur anak yang pertama umur 5 tahun lebih, anak yang kedua umur 3 tahun lebih 2 (dua) bulan, dan dalam penetapan hak *hadlanah* adalah lebih mengutamakan kepentingan anak (*The best Interested for Children*) demi terjaga rasa kenyamanan dan hendaknya tempat tinggal anak dilingkungan yang tidak merasa asing dan kondisi keseharian yang telah dikenal selama ini;

Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding terbukti tinggal bersama Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan anak yang belum *mumayyiz* diatas serta tidak ada halangan bagi Penggugat /Terbanding untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan tentang siapa yang layak dan patut untuk ditetapkan untuk mendapatkan hak *hadlanah* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*vide* putusan halaman 110 dan 111), tepat dan benar selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, tentang maksud Penggugat/Terbanding dalam kontra memorinya untuk tetap mempertahankan agar anak-anak di bawah pemeliharannya, antara lain karena anak-anak masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa *hadhanah* atau dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam disebut "*hadhonah*" ialah pemeliharaan anak yakni kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian *hadhanah* sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya." ;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dewasa atau mandiri ialah pada saat anak tersebut berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, Bab I Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan dalam hal terjadi perceraian karena talak:

- a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak *hadhanah* anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang bernama Hasya Aurora Prasetyo, lahir tanggal 02 November 2018 di Jakarta dan Sophia Kahisya Safwana lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 2020 berada pada asuhan/*Hadhanah* Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.

Memimbang, bahwa anak-anak tersebut masih butuh kasih sayang dan pemeliharaan kedua orang tuanya, dan usianya belum *mumayyiz*, maka permohonan hak *hadlanah* atas anak bernama Hasya Aurora Prasetyo umur 5 tahun lebih, anak yang kedua Sophia Kahisya Safwana umur 3 tahun lebih 2 (dua) bulan ditetapkan pada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya dengan memberi hak kepada Tergugat/Pembanding untuk mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam *Kitab l'anutut Tholibin Juz IV* halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut ;

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل
الى التمييز ام مالم تتزوج باخر والمميزان
افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya: *"Yang utama mengurus anak yang belum mumayyis adalah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyis dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai"* ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat/Terbanding tidak memberikan hak seluas luasnya atau menghalang-halangi Tergugat/Pembanding atau Penggugat/Terbanding tidak memberikan akses kepada Tergugat

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



/Pembanding selaku ayahnya untuk menemui anaknya tersebut, maka Tergugat/Pembanding mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada huruf C angka 4 maka dalam amar putusan harus mencantumkan kewajiban pemegang *hadlanah* memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak dalam perkara *a quo* lebih lanjut dapat dilakukan tentang jadwal pertemuan Tergugat/Pembanding dengan anak-anak, atau hal lain dimusyarahkan/kesepakatan yang menyangkut akses dan keleluasaan dengan tatacara pertemuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap oleh kedua belah pihak untuk membuat aturan yang pada pokoknya ialah agar anak-anak tetap selalu dalam kondisi sehat baik *phisik* maupun *psychisnya*;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah 2 (dua) anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka untuk itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa biaya 2 (dua) anak yang menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 % untuk setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) sudah layak dan tepat dengan kemampuan dan pengasilan Tergugat/Pembanding *vide* Bukti P.7 Deky Prasetyo bin Pramono (Surat Penawaran Kerja Sebagai Spesialis Lapangan);
- Bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah dua orang anak adalah berdasar hukum sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah untuk anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (supuluh persen) sampai dengan 20 % (duapuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *madhiyah* telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka untuk itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menolak secara tegas tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut sebagaimana dalam uraian memori bandingnya karena Tergugat/Pembanding mendalilkan selalu memberikan nafkah setiap bulannya sebagaimana alat bukti P.32, P.33, P.34, P.35 dan P.36 masih memberikan/menstransfer uang kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, bahwa bukti-bukti Penggugat/Terbanding tidak dapat melemahkan bukti-bukti Tergugat/Pembanding, maka dengan demikian tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut tidak beralasan dan tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 18 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah* dalam Rekonvensi yang berkaitan hak pengasuhan anak/hadhanah, nafkah 2 (dua) orang anak dan Tuntutan Nafkah Madhiyah dapat dipertahankan dan dikuatkan. Namun demikian dalam amar putusannya perlu ditambahkan mengenai jumlah **Mut'ah** dan **Nafkah selama Iddah** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nilai *mut'ah* yang di tetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) karena berdasarkan fakta Penggugat/Terbanding telah membina rumah tangga selama 6 tahun 4 bulan yang berarti Penggugat/Terbanding telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi suaminya dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan Tergugat/Pembanding sebagai pegawai swasta bekerja di perusahaan minyak maka besarnya *mut'ah* yang layak diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yaitu dengan perhitungan Rp5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan X (dikalikan) dalam 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun yakni sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang sebanding dengan pendapatan/gaji Pembanding berdasarkan Bukti P.7 Deky Prasetyo bin Pramono (Surat Penawaran Kerja Sebagai Spesialis Lapangan) dengan gaji IDR 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Per bulan yang layak dan patut ini didasarkan pada rasa kepatutan dan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan Pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *Al-ahwalus Syahshiyah* cetakan *darul Fiqri al Arabi* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan:



Artinya :

“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul (setubuh) tanpa ridhanya istri, maka istri berhak menerima mut'ah, yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah”;

- Bahwa Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis hakim tingkat pertama tentang nafkah selama masa iddah hanya dibebankan berdasarkan kepada kemampuan padahal terbukti Tergugat/Pembanding sebagai pegawai swasta yang bekerja diperusahaan minyak bukti P.7 Gajinya Rp15.000.000,- (lima belas juta)

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat bahwa nafkah selama masa iddah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding adalah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan x 3 (tiga bulan) seluruhnya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pendapat tersebut berdasar dengan memperhatikan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara cerai talak Tergugat/Pembanding sebagai suami diwajibkan memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat/Terbanding, sepanjang tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka mengenai pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah kewajiban-kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2023/PATgrs., tanggal 18 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2023/ PA.Tgrs., tanggal 18 September 2023 *Miladiah* yang bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Menolak permohonan Pemohon tentang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu,

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ayah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak diatas sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;

4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah dalam diktum amar 4.1 dan 4.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 Masehi, bertepatan 30 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan **Dr. H. Khaerudin, S.H. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.**, dan **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Humsiyah S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Dr. H. Khaerudin, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. Fajaruddin Effendy, M.H.,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Humsiyah, S.H.,

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.89/Pdt.G/2023/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)